



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL**

NOMOR POS AP	9/POS.AP/F/2023
TGL. PEMBUATAN	21 Juli 2023
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	21 Juli 2023
DISAHKAN OLEH	Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
	\$
NAMA POS	Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda/Duda PNS yang Menjadi Kewenangan Kantor Regional

DASAR HUKUM : **KUALIFIKASI PELAKSANA :**

<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 20194 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20205 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil7 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil8 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya9 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil10 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian NegaraKeputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan memvalidasi data calon pensiun PNS2. Mengetahui mekanisme penetapan pertimbangan teknis pensiun PNS3. Memahami regulasi yang berkaitan dengan pemberhentian dan pensiun PNS4. Dapat mengoperasikan SIASN
--	---

KETERKAITAN : **PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

-	<ol style="list-style-type: none">1. Perangkat Komputer2. Aplikasi SIASN3. Jaringan Internet
---	--

PERINGATAN : **PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

Apabila prosedur Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda/Duda PNS yang Menjadi Kewenangan Kantor Regional tidak dilakukan / terlambat berakibat pada terputusnya penghasilan dari pensiunan PNS dan Janda/Duda PNS serta tidak tercapainya sasaran mutu yang telah ditetapkan Badan Kepegawaian Negara.	Disimpan sebagai data elektronik
---	----------------------------------

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Tim Pemroses	Pejabat Penandatanganan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memvalidasi usul pensiun dan memberikan nomor pertimbangan teknis pensiun melalui aplikasi SIASN, kemudian menyampaikan kepada Pejabat Penandatanganan			Dokumen persyaratan usul pensiun	7 menit	Konsep pertimbangan teknis pensiun	<p>1. Tim Pemroses terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisis Kepegawaian Pelaksana/Pranata SDM Aparatur Terampil Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/Pranata SDM Aparatur Mahir Analisis Kepegawaian Penyelia/Pranata SDM Aparatur Penyelia Analisis Kepegawaian Pertama/Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama Analisis Kepegawaian Muda/Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Analisis Kepegawaian Madya/Analisis SDM Aparatur Ahli Madya Jabatan Pelaksana yang relevan <p>2. Kewenangan penetapan pertimbangan teknis pensiun di Kantor Regional BKN yaitu PNS di Instansi Pusat/Daerah dengan golongan ruang IV/b ke bawah. Proses penetapan Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP/Non KPP) juga diverifikasi sesuai peraturan yang berlaku. Proses kegiatan ini dilakukan setiap satu usul.</p> <p>3. Dokumen persyaratan usul pensiun yaitu: (a) SK CPNS, (b) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPKP), (c) Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana/ Pernah Dipidana, (d) Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/ Berat, (e) SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan (f) SKP satu tahun terakhir. Dokumen pendukung lain yang diperlukan menyesuaikan dengan jenis pemberhentiannya.</p> <p>4. Jenis pemberhentian dengan hak pensiun yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemberhentian karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP); pemberhentian karena meninggal dunia (pensiun janda/duda); pemberhentian karena Atas Permintaan Sendiri (APS); pemberhentian karena perampingan organisasi; pemberhentian tidak cakap dalam bekerja bukan karena dinas (uzur) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. pemberhentian karena hilang <p>5. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan data dan dokumen - Berkas Tidak Sesuai (BTS), instansi akan mendapat notifikasi dan dapat melengkapi usulan BTS melalui SIASN. Apabila terdapat kesalahan jenis pemberhentian pensiun PNS penuh, Pemberhentian APS yang tidak berhak menerima pensiun, pembatalan pertimbangan teknis pensiun (perpanjangan BUP) maka usul tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS).</p>
2	Memvalidasi dan menandatangani pertimbangan teknis pensiun secara digital dan langsung terkirim kepada Instansi Pengusul melalui aplikasi SIASN			Konsep pertimbangan teknis pensiun	3 menit	Pertimbangan teknis pensiun	<ol style="list-style-type: none"> Pejabat penandatanganan ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKN. Apabila terdapat ketidaksesuaian data dan dokumen, Pejabat Penandatanganan akan mengirim usul pensiun ke Tim Pemroses untuk memperbaiki. Pemberian pertimbangan teknis pensiun yang penetapan pensiunnya menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian diterima oleh Instansi Pengusul. Setelah itu Instansi dapat melakukan penetapan SK Pensiun.